

Otoritas Pajak Telusuri Data Keuangan

Dalam rangka implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI), seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) harus mengungkapkan data dan informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Kases Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan



Sanksi pelanggaran:
Penjara maksimal 1 tahun
Denda maksimal Rp1 miliar



Informasi Keuangan:

- identitas pemegang rekening keuangan;
- nomor rekening keuangan;
- identitas lembaga jasa keuangan;
- saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.



Kustodian



Bank



Entitas Investasi



Asuransi

≥ RP 1 MILIAR

Batas minimal nilai saldo rekening yang wajib dilaporkan untuk perpajakan domestik

>US\$ 250.000

Batas minimal nilai saldo rekening yang wajib dilaporkan untuk pertukaran data internasional



Time Line

8 Mei 2017

Perppu No. 1/2017 mulai Berlaku

31 Des. 2017

Saldo akhir tahun, menjadi basis data keuangan yang dilaporkan pada tahun 2018

30 April 2018

LJK lain dan entitas lain melaporkan data/informasi ke DJP

LJK, LJK lain dan entitas lain melaporkan data/informasi ke DJP

1 Agu 2018

LJK melaporkan data/informasi ke DJP

30 Sep 2018

Pertukaran informasi antara DJP dengan Negara Mitra dilakukan

31 Des 2018

Saldo akhir tahun, menjadi basis data keuangan yang dilaporkan pada tahun berikutnya

PERTUKARAN INTERNASIONAL (AEOI)

Pertukaran Domestik